



IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTA MEDAN

Yasama Halawa¹, Kartina Pakpahan², Yusriando³

¹Fakultas Hukum, Universitas Prima, Indonesia, penulis Coreesponden (Yasama Halawa), Email: yashalawash@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Prima, Indonesia, Email: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Prima, Indonesia, Email: yusriando@unprimdn.ac.id

Abstract

Article History

Submitted : 2026-01-24

Revised : 2026-02-02

Accepted : 2026-02-05

Keywords: Domestic Violence; Restorative Justice; Criminal Law; Mediation; Medan Police Headquarters.

Domestic violence is a complex social and legal issue that touches on psychological, social and human rights aspects. Conventional law enforcement is often unable to resolve the psychosocial impact of domestic violence, making the Restorative Justice approach an alternative solution oriented towards recovery and dialogue between parties. This study examines the implementation of restorative justice principles in cases of domestic violence in the jurisdiction of the Medan Police. The research method used is an empirical juridical approach, with data collection techniques through observation and interviews with police officers handling domestic violence cases and descriptive qualitative data analysis. The results of the study show that the Medan Police have implemented the principles of Restorative Justice in some cases of domestic violence that are classified as minor and reportable offences. The mediation process is carried out carefully and with the agreement of both parties. However, there are significant obstacles, including low public awareness of the law, a lack of professionalism among law enforcement officials in receiving and following up on reports from the public, a patriarchal culture that normalises violence, and regulatory limitations that do not fully support the application of RJ in the existing legal system. Recommendations include the need to improve legal education for the public and the capacity of police officers regarding the principles of Restorative Justice, strengthening regulations, and using Restorative Justice as the primary approach in social relations and the restoration of victims' rights.

Abstrak

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Restorative Justice; Hukum Pidana; Mediasi; Polresta Medan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, menyentuh aspek psikologis, sosial, dan hak asasi manusia. Penegakan hukum konvensional seringkali tidak mampu menyelesaikan dampak psikososial yang ditimbulkan, sehingga pendekatan *Restorative Justice* menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan dialog antar pihak. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *restorative justice* pada kasus tindak pidana KDRT di wilayah hukum Resor Polresta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pihak kepolisian yang menangani kasus KDRT dan data analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Medan telah mengimplementasikan prinsip *Restorative Justice* pada sebagian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tergolong ringan dan delik aduan. Proses

mediasi dilakukan dengan hati-hati dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, terdapat hambatan signifikan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, adanya budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan RJ dalam sistem hukum yang berlaku. Rekomendasi, perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan kapasitas aparat kepolisian mengenai prinsip Restorative Justice, penguatan regulasi serta menggunakan Restorative Justice sebagai pendekatan utama dalam hubungan sosial dan pemulihan hak-hak korban.

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Fenomena KDRT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individu atau urusan privat keluarga, melainkan sebagai masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, yang berkaitan erat dengan aspek hukum, budaya, relasi kuasa, agama, serta ketimpangan gender dalam Masyarakat.^{1,2}

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan tahun 2020 menurun sekitar 299.911 dimasa pandemi, dengan korban mayoritas adalah perempuan.³ Namun demikian, data tersebut diperkirakan belum merepresentasikan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan (*unreported cases*) akibat berbagai faktor, seperti rasa takut terhadap pelaku, stigma sosial, tekanan keluarga, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.

Secara normatif, penanganan tindak pidana KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku sebagai bentuk

¹ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (October 21, 2019): 175–90, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

² Yoel Parsaoran, "Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di RT13 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur," *EJournal Pembangunan Sosial* 13, no. 2 (2025): 89, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1918>.

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19," Komnas Perempuan, 2021, 122, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.

pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pendekatan ini sering kali dipandang belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang substantif, khususnya dalam konteks KDRT. Dalam konteks tersebut, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Restorative justice menekankan pada upaya pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Melalui mekanisme dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pencapaian keadilan yang berimbang antara korban, pelaku, dan Masyarakat.

Secara yuridis, penerapan prinsip keadilan restoratif telah memiliki landasan hukum di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengembangkan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Pada tataran empiris, praktik kekerasan dalam rumah tangga masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Medan, AKP Nelson Silalahi, dalam pernyataannya pada 11 Mei 2023 menegaskan bahwa penerapan restorative justice merupakan bagian dari program prioritas Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara dalam penanganan kasus KDRT, dengan tujuan mendorong penyelesaian yang lebih damai dan berkeadilan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya institusional dari kepolisian untuk mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara KDRT.

Namun demikian, implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan kasus KDRT tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses dialog dan mediasi, serta kuatnya norma budaya dan nilai sosial yang cenderung mendorong penyelesaian KDRT secara tertutup atau bahkan menganggapnya sebagai urusan internal keluarga. Selain itu, tidak semua pelaku KDRT memiliki kesiapan dan komitmen untuk berubah, sementara korban sering berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap tekanan.

Meskipun telah terdapat regulasi dan kebijakan institusional terkait penerapan restorative justice, kajian empiris yang secara khusus meneliti implementasi dan hambatan penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT di tingkat kepolisian daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian

sebelumnya lebih banyak bersifat normatif atau berfokus pada penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip tersebut terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berusia dewasa.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas penelitian ini, penelitian pertama membahas penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT tingkat penyidikan kepolisian dan kejaksaan yang menunjukkan bahwa kepolisian cenderung tidak menerapkan *restorative justice* pada tahapan penyidikan karena keterbatasan regulasi sedangkan kejaksaan bersifat fleksibel.⁴ Kajian kedua membahas penerapan *restorative justice* oleh Polres Kupang pada kasus KDRT dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kupang telah menerapkan *restorative justice* sesuai peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 pada kasus KDRT, walaupun sebagaimana tidak didapat ditanganin disebabkan oleh faktor psikologi dari korban.⁵ Kajian ketiga membahas *restorative justice* pada kasus KDRT di Polres Karangasem yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* oleh Polres Karangasem pada kasus KDRT sudah cukup baik terdapat hambatan.⁶ Kajian keempat membahas pelaksanaan *restorative justice* pada kasus KDRT studi kasus di Kejaksaan Negeri Sorong, hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa memiliki kewenangan atau sebagai fasilitator dalam mengatasi KDRT dengan prinsip *restorative justice* dengan syarat berkas perkara terpenuhi maka dilaksanakan upaya *restorative justice*.⁷ Kajian kelima membahas upaya perlindungan hukum terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh TNI yang berpengaruh pada psikis korban dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus KDRT merupakan bagaian pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia, korban mengalami gangguan psikis dan perlu adanya upaya perlindungan hukum dan keadilan bagi korban dan tuntutan bagi pelaku.⁸

⁴ Putri H. Yassin, Fence M. Wantu, and Irlan Puluhulawa, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (June 17, 2025): 32, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.129>.

⁵ Randy Yusuf Taebenu, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10205–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2753>.

⁶ Ni Luh Putu Amanda Cahayani, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem," *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 104–10, <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8587.104-110>.

⁷ Fatimah Zahra, Muharuddin Abu, and Wahab Aznul Hidayat, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong)," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 193–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.695>.

⁸ Adinda Aprilia Kartika and H.R. Adianto Mardijono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (July 12, 2024): 310–23, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.434>.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Medan. Selain fokus lokus wilayah yang berbeda, penelitian ini juga mengkaji secara lebih mendalam dinamika praktik restorative justice di lingkungan kepolisian perkotaan dengan karakteristik sosial masyarakat yang lebih kompleks, serta mempertimbangkan peran institusional, budaya hukum, dan hambatan implementatif dari segi struktural, kultural, maupun substansial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam memperluas wawasan empiris mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia, khususnya di wilayah urban seperti Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di wilayah hukum Polresta Medan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, budaya masyarakat, maupun kondisi korban dan pelaku.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji tidak hanya aspek normatif dari hukum yang telah ditetapkan (*das sollen*), tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan (*das sein*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pihak kepolisian yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan realitas penerapan RJ di lapangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Kasus KDRT di Polresta Medan

a. Proses Penanganan Pada Kasus KDRT di Polresta Medan

Penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di kepolisian mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁹. Secara umum, prosesnya meliputi tahapan berikut:

- 1) Pelaporan. Pada tahap awal penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban atau saksi yang mengetahui kejadian tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan insiden kekerasan ke pihak kepolisian, baik itu melalui Polsek, Polres, atau unit khusus yang menangani perempuan dan anak (Unit PPA). Setelah laporan diterima, petugas kepolisian wajib memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) sebagai bukti resmi bahwa laporan tersebut telah dicatat dan sedang dalam proses penyelidikan. Surat ini penting karena menjadi dasar hukum untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut. Jika korban mengalami luka fisik akibat kekerasan, petugas akan segera mengarahkan korban untuk menjalani visum et repertum di rumah sakit terdekat, yang bertujuan untuk mendapatkan surat keterangan medis sebagai bukti medis dari adanya kekerasan yang dialami. Visum ini sangat krusial karena dapat digunakan dalam proses hukum sebagai bukti kuat yang mendukung laporan kekerasan dan menjadi salah satu elemen yang menentukan kelanjutan penyidikan dan kemungkinan penetapan tersangka. Selain itu, hasil visum juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan luka, yang dapat berpengaruh pada kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak¹⁰.
- 2) Dalam proses penyelidikan, polisi melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor guna memperoleh keterangan yang dapat memperjelas peristiwa yang terjadi. Selain itu, aparat penegak hukum juga mengumpulkan berbagai bukti yang relevan, seperti visum et repertum untuk mengetahui kondisi fisik korban, rekaman percakapan yang dapat memberikan konteks komunikasi antara pihak-pihak terkait, serta dokumen lain yang mendukung proses pembuktian. Pengumpulan dan analisis bukti ini merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat¹¹.
- 3) Penyidikan. Dalam tahap penyidikan, Jika bukti yang dikumpulkan telah memenuhi standar pembuktian yang cukup, polisi memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti

⁹ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004).

¹⁰ Stephanie Renni Anindita et al., “Penentuan Derajat Perlukaan Pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan Dan Solusi Bagi Dokter Umum,” *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (PMHKI)* 1, no. 1 (2024): 371–80, <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/222>.

¹¹ A. Setiawan, *Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2020), 45.

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, polisi juga dapat melakukan penahanan terhadap tersangka jika terpenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 KUHP, misalnya jika tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyidikan serta mencegah potensi gangguan terhadap jalannya proses hukum¹².

- 4) Mediasi. Pendekatan ini sering diterapkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat ringan, di mana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai demi kepentingan bersama. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika KDRT mengakibatkan luka berat, cacat permanen, atau kematian, maka kasus harus tetap diproses secara hukum tanpa dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memastikan bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku¹³.
- 5) Pelimpahan pada Kejaksaan. Penetapan P-21 menandakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, baik dari segi alat bukti maupun aspek formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHP. Setelah menerima berkas yang lengkap, jaksa akan menyusun surat dakwaan sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke persidangan. Pada tahap ini, jaksa berperan sebagai pihak yang membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan hakim berdasarkan fakta hukum yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus pidana dapat diproses secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan¹⁴.
- 6) Proses Persidangan. Hakim dalam proses persidangan memiliki peran sentral dalam menilai dan memutuskan perkara berdasarkan bukti serta fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.^{15,16} Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang mendalam dan harus disertai dengan

¹² B. Saragih, *Hukum Acara Pidana Dan Proses Penyidikan Di Indonesia* (Bandung: Mitra Pustaka, 2019), 72.

¹³ D. Rahmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Cahaya Ilmu Press, 2021), 88.

¹⁴ R. Sutanto, *Proses Peradilan Pidana Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Mitra Pustaka Press, 2020), 134.

¹⁵ Triantonono Triantonono and Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (December 22, 2021): 267–86, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

¹⁶ Ainal Mardhiaah, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dan Unus Testis Nullus Testis" (Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2026), <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html>.

argumentasi yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹⁷.

Dalam prinsip penerapan Restorative Justice (RJ) di Polresta Medan, seperti yang disampaikan oleh Brigadir Ama Winda dalam wawancaranya, proses ini dimulai sejak tahap penerimaan laporan. Pada tahap ini, baik korban maupun pelaku diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, serta kondisi mereka secara terbuka. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian kemudian melaksanakan proses mediasi sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara. Mediasi ini bertujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam suasana yang kondusif, di mana mereka dapat berdialog secara jujur dan mencari solusi terbaik yang mengedepankan keadilan serta pemulihan bagi korban. Dalam proses ini, kepolisian berperan sebagai fasilitator yang membantu mencapai kesepakatan damai dengan tetap memperhatikan hak-hak serta kepentingan baik korban maupun pelaku, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Sistem Mediasi dan Pendampingan

Seperti yang disampaikan oleh Brigadir Ama Winda dari Unit PPA Polresta Medan dalam wawancaranya, dalam proses mediasi, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan percakapan serta memastikan bahwa diskusi berlangsung dengan kondusif, sehingga ketegangan lebih lanjut dapat dihindari. Selain itu, Brigadir Ama Winda juga menekankan bahwa tidak semua kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Jika kesepakatan tercapai, maka surat kesepakatan atau surat perjanjian dapat dibuat sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan. Prinsip RJ ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi pelaku, sementara korban mendapatkan pemulihan dan dukungan dalam menghadapi trauma yang dialami. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama tingkat kekerasan yang dialami oleh korban, untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi.

c. Evaluasi dan Monitoring Pasca-Mediasi

Polresta Medan juga berperan dalam memantau kasus-kasus yang telah berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* (RJ) agar tidak terjadi pengulangan tindak kekerasan dan memastikan korban dapat pulih secara optimal. Brigadir Ama Winda, dalam wawancaranya,

¹⁷ H. Nasution, *Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2018), 212.

menegaskan bahwa pihak kepolisian terus memantau perkembangan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan komitmennya serta tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hingga saat ini, berdasarkan pemantauan kepolisian, kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme RJ terbukti berjalan dengan baik, dan belum ada korban yang kembali melaporkan kasus serupa.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Ama Winda pada Jumat, 28 Februari 2025, Polrestabes Medan menegaskan komitmennya dalam menjalankan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindak pidana ringan. Dalam keterangannya, Brigadir Ama Winda menyampaikan bahwa kepolisian tetap berupaya mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) dengan mediasi, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada pemidanaan.

Tabel 1. Data kasus KDRT di Polrestabes Medan

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Di Selesai Melalui RJ | Tidak Di Selesaikan Melalui RJ |
|----|-------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2023 | 355 Kasus | 33 Kasus | 322 Kasus |
| 2 | 2024 | 256 Kasus | 35 Kasus | 221 Kasus |

Sumber: Hasil wawancara penulis kepada Maria staf PPA Polrestabes Medan yang berlangsung Senin, 20 Januari 2025, di ruang PPA

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun terdapat upaya penerapan restorative justice dalam penanganan perkara KDRT di Polrestabes Medan, jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme RJ masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara KDRT yang ditangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan restoratif dalam kasus KDRT belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial budaya.

2. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Resor Polresta Medan Dalam Implementasi Restorative Justice Pada Kasus KDRT

a. Hambatan Sosial dan Budaya

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali melibatkan masalah sosial dan budaya yang kompleks, yang tidak hanya terkait dengan faktor kekerasan fisik atau psikologis, tetapi juga dengan norma-norma sosial, struktural, dan kultural dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, KDRT dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender, hierarki sosial, serta pandangan tradisional yang mendukung dominasi laki-laki atas perempuan¹⁸. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki yang ada dalam banyak masyarakat Indonesia menjadi faktor pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga, karena sering kali perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dan terikat dengan peran tradisional yang terbatas.¹⁹ Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam memperburuk kondisi KDRT, di mana ketergantungan finansial dari pihak perempuan kepada pasangan laki-laki seringkali membuat mereka terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Kombinasi dari faktor sosial, budaya, dan ekonomi ini menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit untuk diputuskan tanpa adanya perubahan struktural yang mendalam dalam Masyarakat²⁰.

Selain itu, norma budaya juga turut membentuk persepsi masyarakat terhadap KDRT. Dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi konsep "harga diri keluarga," korban KDRT sering kali merasa tertekan untuk menjaga rahasia keluarga, meskipun mereka mengalami kekerasan. Hal ini menciptakan hambatan psikologis yang kuat untuk keluar dari siklus kekerasan, karena mereka takut akan stigma sosial dan pengucilan dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Brigadir Ama Winda dalam wawancaranya di Polrestabes Medan, banyak kasus KDRT yang dialami perempuan, namun mereka memilih untuk diam daripada melapor, demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari kemungkinan kekerasan yang lebih parah dari pelaku. Hal ini juga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban, karena KDRT tergolong sebagai delik aduan yang memerlukan laporan dari korban untuk memulai proses hukum.

b. Hambatan Legal dan Sistem Hukum

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus hukum yang berfokus pada pemulihan dan

¹⁸ Nabilla Shalsa Maulida, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Diterbitkan Oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 2, no. 2 (2024): 1–14, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/724>.

¹⁹ Maulida.

²⁰ Destia Purwaningsih et al., "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan," *Parleментар : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (December 5, 2024): 165–75, <https://doi.org/10.62383/parleментар.v1i4.366>.

perbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih mengutamakan hukuman atau sanksi yang bersifat retributif. RJ bertujuan untuk mendalami akar penyebab permasalahan dan merestorasi harmoni dalam komunitas dengan cara yang lebih humanis dan inklusif. Meskipun RJ menawarkan solusi yang lebih menyentuh aspek kemanusiaan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan, baik dari segi regulasi hukum maupun pandangan sistem peradilan. Hambatan ini mencakup adanya peraturan yang Belum Mendukung Secara Penuh, pandangan Sistem Peradilan yang Mengutamakan Proses Litigasi, ketidakpastian hukum, stigma dan Perbedaan Perspektif dalam Masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Brigadir Dira, pada Senin, 24 Maret 2025, penyidik PPA Polrestabes Medan, dalam wawancaranya, hambatan utama yang mereka hadapi adalah banyaknya korban yang hanya membuat laporan sebagai formalitas. Setelah laporan dibuat, korban seringkali tidak mau memenuhi panggilan terkait laporan tersebut. Hal ini mencerminkan ketidakpastian hukum, karena sebagian pelapor tidak melanjutkan laporannya. Namun, meskipun demikian, Brigadir Ama Winda juga menambahkan bahwa ada beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dengan pendekatan RJ.

c. Hambatan dari Pelaku dan Korban

Dalam konteks *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT), baik pelaku maupun korban sering kali menghadapi berbagai hambatan psikologis, emosional, dan bahkan struktural dalam proses hukum. Ini juga menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, seperti Polresta Medan, dalam merespons kasus-kasus KDRT. Hambatan dari pelaku dan korban serta tantangan bagi Polresta Medan meliputi hambatan dari pelaku mencakup perasaan tidak bersalah, mekanisme pembenaran, rasa malu dan ego, manipulasi dan intimidasi terhadap korban. Sedangkan hambatan dari korban mencakup ancaman dari pelaku, isolasi sosial, keterbatasan pemahaman tentang proses hukum, stigmas sosial, ketergantungan pada pelaku, rasa cinta dan harapan untuk perubahan. Tantangan bagi Polresta Medan dalam Menangani KDRT mencakup keterbatasan Kerjasama antar Lembaga, keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam mendapatkan bukti, beban psikologis, mediasi yang tidak selalu efektif, penegakkan hukum yang tidak tepat.

Dalam wawancara dengan penyidik Polresta Medan, Brigadir Dira, pada Senin, 24 Maret 2025, diungkapkan bahwa banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memilih untuk tidak melaporkan atau tidak melanjutkan proses hukum yang telah dimulai. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan yang masuk, namun tidak berlanjut hingga penyelesaian karena korban menarik kembali laporan

atau berhenti memberikan informasi kepada penyidik. Brigadir Dira menegaskan bahwa penanganan kasus KDRT sering kali terhambat oleh ketidakinginan korban untuk melanjutkan proses hukum atas laporan yang telah dibuat.

Hambatan dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Medan sangat kompleks. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum. Faktor psikologis dan emosional korban, serta hambatan struktural, menjadi tantangan besar dalam penyelesaian kasus-kasus ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga lembaga sosial dan psikologis, untuk memberikan dukungan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara adil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Resor Polresta Medan, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan adil dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, pada penerapannya di wilayah Resor Polresta Medan masih belum berjalan secara optimal dan belum memberikan kepastian hukum yang kuat. Data menunjukkan bahwa selama periode 2023–2024, terdapat sebanyak 611 kasus KDRT yang dilaporkan. Namun, hanya 38 kasus di antaranya yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Tahapan prosedural yang dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan, mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, mediasi, pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga proses persidangan. Proses tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum semata, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan keluarga secara menyeluruh. Hal ini, kepolisian berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses mediasi berjalan dan adil, transparan dan tidak adanya tekanan terhadap pihak manapun. Namun, tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Apalagi kasus melibatkan kekerasan berat atau kekerasan seksual, yang tetap harus diproses melalui jalur hukum formal sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Medan sudah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil implementasi yang belum memberikan dampak maksimal terhadap penurunan angka kasus.

Oleh karena itu, evaluasi internal dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan, agar ke depannya penerapan prinsip *restorative justice* dapat menghasilkan dampak yang lebih positif, efektif, dan berkeadilan. Penerapan *restorative justice* Polresta Medan menghadapi hambatan signifikan dari aspek sosial, budaya, hukum, dan sistem peradilan. Secara sosial dan budaya, norma patriarki yang dominan dalam

masyarakat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menormalkan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan perubahan paradigma sosial dan peningkatan pemahaman tentang RJ, serta sinergi antara penyesuaian hukum, pendidikan, dan dukungan sosial. Dengan demikian, Restorative Justice dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan adil bagi korban KDRT. Selain itu, penting juga untuk mengingatkan bahwa kelalaian penyidik dalam memproses dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dapat semakin memperburuk keadaan.

E. Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus KDRT di wilayah Polresta Medan maka diperlukan proses penyelesaian berbasis pada prinsip *restorative justice*. Peneliti merekomendasikan agar memperkuat aparat penegak hukum dengan adanya pelatihan khusus yang mencakup teknik mediasi, pendekatan trauma *healing*, dan pemahaman mendalam prinsip *restorative justice*. Para praktiknya, Polresta Medan telah mengimplementasikan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tergolong ringan dan sifat delik aduan. Namun, perlu adanya penguatan kerjasama antar instansi secara holistik serta mengatasi hambatan dengan menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup transformasi sosial melalui sosialisasi masif dan melibatkan tokoh masyarakat guna mengubah paradigma patriarkis, penyesuaian kebijakan hukum melalui penyusunan pedoman teknis sebagai turunan Perpol No. 8 Tahun 2021 agar aparat memiliki acuan pasti.

DAFTAR REFERENSI

Journal

- Adinda Aprilia Kartika, and H.R. Adianto Mardijono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (July 12, 2024): 310–23. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.434>.
- Anindita, Stephanie Renni, Christria Firsi Kiling, Wulandary Wungkana, and Birgitta Wangsa Winatha. “Penentuan Derajat Perlukaan Pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan Dan Solusi Bagi Dokter Umum.” *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (PMHKI)* 1, no. 1 (2024): 371–80. <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/222>.
- Destia Purwaningsih, Veny Nisratul Husna, Muhammad Ramadhan, Syahrul Mubarak, Anisa Anisa, Muhammad Audya Bintang, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Parlemerter : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (December 5, 2024): 165–75. <https://doi.org/10.62383/parlemerter.v1i4.366>.
- Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (October 21, 2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” Komnas Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Mardhiaah, Ainal. “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dan Unus Testis Nullus Testis.” 2026. <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html>.
- Maulida, Nabilla Shalsa. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Diterbitkan Oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*. 2, no. 2 (2024): 1–14. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/724>.
- Nasution, H. *Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2018.
- Ni Luh Putu Amanda Cahayani, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. “Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 104–10.

- <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8587.104-110>.
- Parsaoran, Yoel. "Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di RT13 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur." *EJournal Pembangunan Sosial* 13, no. 2 (2025): 89–97. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1918>.
- Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).
- Putri H. Yassin, Fence M. Wantu, and Irlan Puluhulawa. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (June 17, 2025): 32–45. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.129>.
- Rahmawati, D. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu Press, 2021.
- Saragih, B. *Hukum Acara Pidana Dan Proses Penyidikan Di Indonesia*. Bandung: Mitra Pustaka, 2019.
- Setiawan, A. *Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2020.
- Sutanto, R. *Proses Peradilan Pidana Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Mitra Pustaka Press, 2020.
- Taebenu, Randy Yusuf. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10205–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2753>.
- Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (December 22, 2021): 267–86. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.
- Zahra, Fatimah, Muharuddin Abu, and Wahab Aznul Hidayat. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong)." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.695>.